



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PERLINDUNGAN BURUH/PEKERJA INFORMAL DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa bekerja adalah bagian dari hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang. Dalam hal ini negara wajib menjamin tersedianya lapangan kerja, memberdayakan mereka serta memberikan perlindungan hukum bagi mereka berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, kesejahteraan, kesetaraan gender dan anti diskriminasi;
- b. bahwa meningkatnya kasus-kasus yang merugikan buruh/pekerja informal di Kabupaten Lombok Timur baik material maupun immaterial perlu diupayakan jalan keluarnya. Sehingga partisipasi semua pihak sangat dibutuhkan, khususnya pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam memberikan perlindungan kepada warga masyarakat Lombok Timur;

- c. bahwa peraturan ketenaga kerjaan yang ada hanya memberikan perlindungan kepada tenaga kerja formal dan tidak mengatur tenaga kerja informal, karena itu perlindungan terhadap tenaga kerja informal perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan yang lebih operasional dan lebih memberikan perlindungan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan buruh/pekerja informal di Kabupaten Lombok Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

- tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan II : Kovensi Nomor 183 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagai-mana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 4593);
 12. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.

Dengan persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
dan
BUPATI LOMBOK TIMUR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERLINDUNGAN BURUH / PEKERJA
INFORMAL DI KAB.LOMBOK TIMUR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lombok Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Lombok Timur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

5. Kepala Daerah adalah Bupati Lombok Timur;
6. Sektor informal adalah pengusaha atau pemberi kerja yang tidak memiliki izin, tidak berbadan hukum, sifat pekerjaan musiman, pekerja lepas, borongan dan harian;
7. Ruang lingkup buruh/pekerja sektor informal adalah buruh/pekerja Rumah Tangga, home industri, Buruh/pekerja bangunan, Buruh tani dan nelayan, buruh tembakau, Pelayan toko, buruh pasar, buruh pelabuhan, dan buruh batu apung;
8. Buruh/pekerja informal adalah setiap orang yang bekerja pada pengusaha atau pemberi kerja dalam sektor informal dengan menerima upah;
9. Pengusaha adalah :
 - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Kabupaten Lombok Timur mewakili perusahaan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar Kabupaten Lombok Timur dan Luar Wilayah Indonesia;
10. Pemberi Kerja adalah orang perorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan buruh/pekerja informal dengan membayar upah;

11. Hubungan Kerja adalah hubungan kerja antara Buruh/pekerja informal dengan pengusaha atau pemberi kerja yang terjadi setelah perjanjian kerja;
12. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis atau tidak tertulis antara buruh/pekerja informal dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat tentang syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak;
13. Serikat Buruh/pekerja informal adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk buruh/pekerja informal, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan buruh/pekerja informal serta meningkatkan kesejahteraan buruh/pekerja informal;
14. Perempuan adalah orang yang mempunyai alat kelamin perempuan, yang mengalami menstruasi, hamil, melahirkan anak, menyusui dan termasuk orang yang telah mendapat status hukum sebagai perempuan;
15. Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;
16. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/ atau ibu tiri atau ayah dan /atau ibu angkat;
17. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

18. Masa kerja adalah waktu kerja buruh/pekerja informal sejak mulai kerja, dilanjutkan pada musim kerja berikutnya secara bertahap dalam satu pengusaha/pemberi kerja;
19. Siang hari adalah waktu antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00;
20. 1 (satu) hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam;
21. Seminggu adalah waktu selama 7 (tujuh) hari;
22. Upah adalah hak Buruh/pekerja informal yang diterima atau dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi buruh/pekerja informal dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan;
23. Kesejahteraan Buruh/pekerja informal adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah baik didalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung dan tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat;
24. Pengawasan Ketenaga kerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang perlindungan buruh/pekerja informal informal di Kabupaten Lombok Timur.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

A z a s

Perlindungan buruh/pekerja informal di Kabupaten Lombok Timur berdasarkan azas persamaan Hak, Keterpaduan, Demokrasi, Keadilan Sosial, Kesejahteraan, Kesetaraan dan Keadilan gender serta Anti Diskriminasi.

Pasal 3

T u j u a n

Perlindungan buruh/pekerja informal di Kabupaten Lombok Timur bertujuan untuk :

1. Menjamin hak-hak ekonomi, politik, budaya, hak keselamatan kerja dan syarat kondisi kerja, serta hak kesehatan dan hak reproduksi perempuan.
2. Memberdayakan dan mendayagunakan buruh/pekerja informal di Kabupaten Lombok Timur secara optimal dan manusiawi.

BAB III

KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA

Pasal 4

Setiap orang memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 5

Setiap Buruh/pekerja informal berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha/pemberi kerja.

BAB IV HUBUNGAN KERJA

Pasal 6

Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha atau pemberi kerja dengan buruh/pekerja informal.

Pasal 7

- (1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.
- (2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perjanjian kerja yang dibuat secara lisan sekurang-kurangnya disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi (saksi pekerja dan saksi tambahan).

Pasal 8

- (1) Perjanjian kerja di buat atas dasar :
 - a. Kesepakatan kedua belah pihak;
 - b. Kemampuan dan kecakapan melakukan perbuatan hukum;
 - c. Adanya pekerjaan yang di perjanjikan; dan
 - d. Pekerjaan yang dijanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat di batalkan.

- (3) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d batal demi hukum.

Pasal 9

Segala hal dan/atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja di laksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha/pemberi kerja.

Pasal 10

- (1) Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat :
- a. nama, alamat perusahaan/pemberi kerja dan jenis usaha;
 - b. nama, jenis kelamin, umur dan alamat buruh/pekerja informal
 - c. jabatan atau jenis pekerjaan;
 - d. tempat pekerjaan;
 - e. besarnya upah, uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak serta cara pembayaran;
 - f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan buruh/pekerja informal.
 - g. mulai jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
 - h. tempat dan tanggal perjanjian kerja di buat; dan
 - i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di buat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum sama serta buruh/pekerja informal dan pengusaha/pemberi kerja masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja.

Pasal 11

Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak.

Pasal 12

- (1) Perjanjian kerja berakhir apabila :
 - a. buruh/pekerja informal meninggal dunia;
 - b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja ;
 - c. adanya putusan pengadilan;
 - d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang di cantumkan dalam perjanjian kerja.
- (2) Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha/pemberi kerja atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan dan hibah.
- (3) Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak buruh/pekerja informal menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak buruh/pekerja informal.
- (4) Dalam hal pengusaha, orang perseorangan, meninggal dunia, ahli waris pengusaha dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah merundingkan dengan buruh/pekerja informal.
- (5) Dalam hal buruh/pekerja informal meninggal dunia, ahli waris buruh/pekerja informal berhak mendapatkan hak-haknya.

BAB V
PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN
KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu
Perlindungan

Paragraf 1

A n a k

Pasal 13

Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.

Pasal 14

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. izin tertulis atau lisan dari orang tua atau wali;
 - b. perjanjian kerja antara pengusaha/pemberi kerja dengan orang tua atau wali;
 - c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
 - d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - e. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan

- g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf f dan huruf g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Pasal 15

Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan buruh/pekerja informal dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja buruh/pekerja informal dewasa.

Paragraf 2 Perempuan

Pasal 16

- (1) Pengusaha/pemberi kerja dilarang mempekerjakan buruh/pekerja perempuan hamil yang sifat pekerjaannya membahayakan bagi keselamatan diri dan kesehatan kandungannya antara pukul 23.00 s.d 05.00.
- (2) Pengusaha/pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja perempuan antara pukul 23.00 s.d 07.00, wajib :
- a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
 - b. menjaga kesusilaan, martabat dan keamanan selama di tempat kerja.
- (3) Pengusaha/pemberi kerja wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi buruh/pekerja perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 s/d pukul 05.00.

Paragraf 3 Waktu Kerja

Pasal 17

- (1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.
- (2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
 - b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu.
- (3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pekerjaan tertentu.

Pasal 18

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan buruh/pekerja informal melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) harus memenuhi syarat :
 - a. ada persetujuan buruh/pekerja informal yang bersangkutan; dan
 - b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan buruh/pekerja melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur atau upah tambahan sesuai kesepakatan bersama.

- (3) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi pekerjaan tertentu.

Pasal 19

- (1) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada buruh/pekerja informal.
- (2) Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;
 - b. Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
 - c. Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah buruh/pekerja informal yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau bertahap;
- (3) Pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam perjanjian kerja.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pekerjaan tertentu.

Pasal 20

- (1) Pengusaha/pemberi kerja wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada buruh/pekerja

informal untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.

- (2) Pengusaha/pemberi kerja yang memiliki 10 (sepuluh) orang atau lebih buruh/pekerja wajib menyediakan fasilitas/tempat ibadah.

Pasal 21

- (1) Buruh/pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
- (2) Buruh/pekerja informal perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.
- (3) Bila keguguran yang dimaksud pada ayat (2) disebabkan karena kecelakaan kerja, maka pengusaha wajib memberikan kompensasi biaya perawatan kepada buruh/pekerja.

Pasal 22

Buruh/pekerja perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.

Pasal 23

Setiap buruh/pekerja yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2)

huruf b dan huruf c, dan Pasal 21 berhak mendapat upah penuh sesuai kesepakatan.

Pasal 24

- (1) Buruh/pekerja tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi.
- (2) Pengusaha/pemberi kerja dapat mempekerjakan buruh/pekerja untuk bekerja pada hari-hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus-menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara buruh/pekerja dengan pengusaha/pemberi kerja.
- (3) Pengusaha/pemberi kerja yang mempekerjakan buruh/pekerja yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar upah kerja lembur atau upah tambahan sesuai kesepakatan bersama.

Paragraf 4

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 25

- (1) Setiap buruh/pekerja informal mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
 - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. moral/ martabat dan kesusilaan; dan
 - c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

- (2) Untuk melindungi keselamatan buruh/pekerja informal guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja yang disesuaikan dengan kondisi kerja.
- (3) Apabila terjadi kecelakaan di tempat kerja yang mengakibatkan buruh/pekerja informal menderita sakit, maka pengusaha/pemberi kerja wajib membayar biaya pengobatan sesuai besar biaya yang dikeluarkan oleh buruh/pekerja informal berdasarkan bukti pengeluaran.

Paragraf 5 Pengupahan

Pasal 26

- (1) Upah yang diberikan kepada buruh/pekerja harus diatas upah minimum. Upah minimum dapat terdiri atas :
 - a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
 - b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
- (2) Upah yang diberikan disesuaikan dengan waktu kerja buruh/pekerja dengan perincian :
 - a. jika bekerja 6 hari seminggu besarnya upah dibagi 25 dari besarnya upah minimum;
 - b. jika bekerja 5 hari seminggu dibagi 21 dari UMR;
 - c. jika buruh/pekerja borongan upah rata-rata dalam 12 bulan terakhir.

- (3) Ketentuan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi pekerjaan tertentu.
- (4) Sistem pengupahan untuk pekerjaan tertentu dihitung berdasarkan volume kerja dan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 27

- (1) Pengusaha/pemberi kerja dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Bagi pengusaha/pemberi kerja yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat dilakukan penangguhan sampai dengan batas waktu yang disepakati kedua belah pihak.
- (3) Penangguhan pengupahan harus dinyatakan dalam surat perjanjian.

Pasal 28

- (1) Upah tidak dibayar apabila buruh/pekerja tidak melakukan pekerjaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila :
 - a. buruh/pekerja sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan maksimal 3 (tiga) hari apabila lebih dari 3 hari upah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;

- b. buruh/pekerja informal tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
- c. buruh/pekerja melaksanakan hak istirahat;
- d. buruh/pekerja melaksanakan tugas serikat buruh/pekerja atas persetujuan pengusaha/pemberi kerja.

Paragraf 6
J a m s o s t e k

Pasal 29

- (1) Setiap buruh/pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.
- (2) Setiap buruh/pekerja yang bekerja lebih dari 20 hari disamakan haknya dengan pekerja tetap.
- (3) Setiap pengusaha/pemberi kerja dan serikat pekerja/buruh diwajibkan untuk mendaftarkan pekerja/buruh informalnya pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten lombok Timur untuk Jamsostek
- (4) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
SERIKAT BURUH

Pasal 30

- (1) Buruh/pekerja informal berhak mendirikan dan menjadi anggota serikat buruh/serikat pekerja.

- (2) Pembentukan serikat buruh/serikat pekerja disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 31

- (1) Pengusaha/pemberi kerja dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan :
- a. buruh/pekerja informal berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) hari secara berturut-turut;
 - b. Buruh/pekerja informal berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajibannya terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Buruh/pekerja informal menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
 - d. Buruh/pekerja informal menikah;
 - e. Buruh/pekerja informal perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan atau menyusui bayinya;
 - f. Buruh/pekerja informal mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat buruh/pekerja informal, buruh/pekerja informal melakukan kegiatan serikat buruh/pekerja informal di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha/pemberi kerja, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja;

- g. Buruh/pekerja informal yang mengadakan pengusaha/pemberi kerja kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha/pemberi kerja yang melakukan tindak pidana kejahatan;
 - h. Buruh/pekerja informal dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.
- (2) Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal demi hukum dan pengusaha/pemberi kerja wajib mempekerjakan kembali buruh/pekerja informal yang bersangkutan.
 - (3) Pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan secara sepihak oleh pemberi kerja atau pekerja apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja pengusaha/pemberi kerja diwajibkan membayar uang pesangon dan/ atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima atau berdasarkan kesepakatan bersama.
- (2) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. cuti tahunan yang belum di ambil dan belum gugur

- b. biaya atau ongkos pulang untuk buruh/pekerja dan keluarganya ketempat dimana buruh/pekerja diterima bekerja; dan
- c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja.

Pasal 33

Dalam hal hubungan kerja berakhir karena buruh/pekerja informal meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang sesuai ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2).

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pengawasan

Pasal 34

- (1) Pengawasan Peraturan Daerah dilakukan oleh pengawas ketenaga kerjaan pada Dinas KTT.
- (2) Dalam rangka pengawasan, Perusahaan/Pemberi kerja wajib melapor kepada Dinas KTT pada saat pengajuan izin,
- (3) Perusahaan/ Pemberi kerja wajib melaporkan jumlah/ data tenaga kerjanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas ketenaga kerjaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.

Penyidikan

Pasal 35

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) juga pegawai pengawas ketenaga kerjaan diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Untuk membuktikan perbuatan melawan hukum dari salah satu pihak baik pemberi kerja atau pekerja cukup dibuktikan dengan keterangan saksi korban dan keterangan tambahan satu saksi lainnya.

BAB IX

SANKSI

Bagian Pertama

Ketentuan Pidana

Pasal 36

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (2) ayat (3), ayat (4), ayat (5) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda maksimal Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Pasal 37

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) Pasal 20, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25 ayat (3) Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda maksimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

Pasal 38

Sanksi pidana penjara, kurungan, dan/atau denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha/pemberi kerja membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada buruh/pekerja informal.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 12 Juli 2007
BUPATI LOMBOK TIMUR

Cap. t td.
H.MOH ALI BIN DACHLAN

Diundangkan di Selong
pada tanggal 13 Juli 2007
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LOMBOK TIMUR**

Cap. t t d.
LALU NIRWAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN 2007 NOMOR 7**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG
PERLINDUNGAN BURUH/PEKERJA INFORMAL
DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

I. UMUM

Meningkatnya mobilitas manusia, modal, barang dan jasa karena pengaruh globalisasi sangat mempengaruhi pola perburuhan baik secara lokal, nasional regional maupun internasional, disamping itu bekerja merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang. Dalam hal ini Pemerintah wajib menjamin tersedianya lapangan kerja, memberdayakan mereka serta memberikan perlindungan hukum bagi mereka berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, kesetaraan gender, anti diskriminasi.

Berbagai kasus di Lombok Timur dan bahkan di tanah air yang berkaitan dengan sengketa dan perselisihan antara Pemberi kerja dengan buruh informal kerap kali menempatkan buruh sebagai pihak yang dirugikan.

Buruh sebagai tenaga kerja yang di Kabupaten Lombok Timur mayoritas berstatus informal bukanlah komoditi melainkan warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya. Untuk itu diperlukan kebijakan yang memberikan perlindungan sebagai implementasi dari pembinaan serta pelayanan kepada masyarakat yang senantiasa memerlukan penyempurnaan. Dan oleh

karena itu diperlukan pengaturan lebih lanjut yang lebih operasional dan lebih memberikan perlindungan kepada buruh informal dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pekerjaan tertentu” dalam Peraturan Daerah ini adalah semua pekerjaan yang dilakukan buruh/pekerja informal dengan sifat pekerjaannya borongan seperti buruh/pekerja informal bangunan, dan sifat pekerjaan lepas seperti buruh tani, buruh tembakau, buruh pasar dan buruh pelabuhan, buruh batu apung.

Pasal 18

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pekerjaan tertentu” dalam Peraturan Daerah ini adalah semua pekerjaan yang dilakukan buruh/pekerja informal dengan sifat pekerjaannya borongan seperti buruh/pekerja informal bangunan, dan sifat pekerjaan lepas seperti buruh tani, buruh tembakau, buruh pasar dan buruh pelabuhan.

Pasal 19

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pekerjaan tertentu” dalam Peraturan Daerah ini adalah semua pekerjaan yang dilakukan buruh/pekerja informal dengan sifat pekerjaannya borongan seperti buruh/pekerja informal bangunan, dan sifat pekerjaan harian seperti buruh tani, buruh tembakau, buruh pasar dan buruh pelabuhan.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

- a. Yang dimaksud dengan “perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja” dalam Peraturan Daerah ini adalah perlindungan yang diberikan oleh pengusaha/pemberi kerja kepada buruh/pekerja informal dengan menyediakan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja seperti masker dan sarung tangan untuk pekerja tembakau, sepatu boot dan helm untuk buruh/pekerja informal bangunan.
- b. Yang dimaksud dengan “moral/martabat dan kesusilaan” dalam peraturan daerah ini adalah perbuatan pelecehan seksual seperti; mencolek, mencubit dan menepuk pantat, melecehkan orang lain dengan kata-kata porno, serta meremas bagian-bagian dari organ perempuan.

Ayat (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

a. Yang dimaksud dengan besarnya upah harian dibagi 25 dengan besarnya upah minimum dalam Peraturan Daerah ini adalah besarnya upah minimum Propinsi (UMP) = Rp.645.000,- dibagi 25 hari kerja selama 1 bulan = Rp.25.800,-

Contoh :

$$25 \text{ hari kerja} \times 12 \text{ bulan} = 300$$

$$\text{Rp. } 645.000,- \times 12 = \text{Rp. } 7.740.000,-$$

$$\text{Rp. } 7.740.000,- : 300 = \text{Rp. } 25.800,-$$

b. Yang dimaksud dengan besarnya upah dibagi 21 dari Upah Minimum Propinsi dalam Peraturan Daerah ini adalah besarnya Upah Minimum Propinsi (UM) = Rp.645.000,- dibagi 21 hari kerja selama 1 bulan = Rp.30.700,-

Contoh :

$$21 \text{ hari kerja} \times 12 \text{ bulan} = 252$$

$$\text{Rp. } 645.000,- \times 12 = \text{Rp. } 7.740.000,-$$

$$\text{Rp. } 7.740.000,- : 252 = \text{Rp. } 30.700,-$$

c. Yang dimaksud dengan upah pekerja borongan yang bekerja 25 hari dalam 1 bulan dikalikan 12 bulan Upah Minimum Propinsi (UMP) x 12 bulan dibagi banyaknya hari kerja hasil perkalian jumlah hari kerja dan bulan.

Contoh :

$$25 \text{ hari kerja} \times 12 \text{ bulan} = 300$$

$$\text{Rp. } 645.000,- \times 12 = \text{Rp. } 7.740.000,-$$

$$\text{Rp. } 7.740.000,- : 300 = \text{Rp. } 25.800,-$$

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pekerjaan tertentu” dalam Peraturan Daerah ini adalah semua pekerjaan yang dilakukan buruh/pekerja informal dengan sifat pekerjaannya borongan seperti buruh/pekerja informal bangunan, dan sifat pekerjaan lepas seperti buruh tani, buruh tembakau, buruh pasar dan buruh pelabuhan.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
LOMBOK TIMUR NOMOR 7**

